20 JANUARI 2025

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT. LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 34/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk

Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

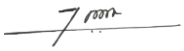
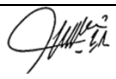
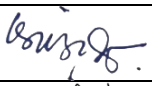
MENETAPKAN	:	STANDAR DAN MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
KESATU	:	Memberlakukan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.
KEDUA	:	Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
KETIGA	:	Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)

1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)

Pada tahun 2030 , menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia.

2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)

Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal.
2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat.
3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi.
5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi.
6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami.

3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)

a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional,
 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*,
 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi,
 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta
 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT.

b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa

2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,
3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*

2. Rasionale	Pengelolaan penelitian merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penelitian yang dilakukan LPPM bersama program studi. Pengelolaan yang baik memastikan seluruh kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa berjalan terarah sesuai visi, misi, dan tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI). Standar pengelolaan penelitian disusun sebagai acuan bagi LPPM dalam mengelola kegiatan penelitian, sehingga standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, dan standar pendanaan penelitian dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Pihak yang bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPPM 4. Sekretaris LPPM 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
4. Daftar Istilah	1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; 2. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat INBI yang mengelola, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan penelitian; 3. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen perencanaan arah dan prioritas penelitian dalam jangka panjang; 4. Kelompok riset adalah kumpulan dosen yang berkolaborasi dalam satu bidang atau tema penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Kepala LPPM menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis INBI. 2. Kepala LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu penelitian. 3. Kepala LPPM mengelola pengajuan, seleksi, dan penilaian proposal penelitian, serta pelaporan hasil penelitian. 4. Kepala LPPM mengusulkan dan mengelola fasilitas serta pendanaan penelitian dari Institusi dan sumber lain. 5. Kepala LPPM meningkatkan jumlah kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan syariah di dalam dan luar negeri. 6. Kepala LPPM membina kelompok riset di program studi dan menetapkan mekanisme penerapan etika penelitian. 7. Kepala LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian serta menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik. 8. Kepala LPPM memiliki sistem informasi dan arsip penyelenggaraan penelitian. 9. Kepala LPPM memfasilitasi penerbitan hasil penelitian, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penghargaan bagi dosen yang berprestasi dalam penelitian. 10. Kepala LPPM menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Tim LPPM menyusun, mengembangkan, dan menyosialisasikan peraturan, panduan, dan program penelitian. 2. Tim LPPM menetapkan Rencana Induk Penelitian dan peta jalan penelitian. 3. Tim LPPM meningkatkan kerja sama penelitian dengan lembaga lain. 4. Tim LPPM menyusun prosedur kerja pengelolaan penelitian dan sistem arsip kegiatan penelitian. 5. Tim LPPM bersama Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian sesuai siklus PPEPP dengan alat bantu ukur yang ditetapkan.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. LPPM memiliki program penelitian yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. 2. Tersedia Rencana Induk Penelitian dan peta jalan penelitian. 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian setiap semester yang dibuktikan dengan laporan. 4. Setiap kegiatan penelitian terdokumentasi dan terarsip dengan baik. 5. Terdapat kerja sama penelitian dengan mitra minimal satu kerja sama setiap tahun. 6. Setiap program studi memiliki minimal satu kelompok riset.
8. Dokumen Terkait	1. Rencana Induk Penelitian (RIP) 2. Renstra Institusi 3. Renop Institusi 4. Panduan Penelitian 5. Standar Hasil, Isi, Proses, dan Penilaian Penelitian 6. Standar Sarpras Penelitian 7. Standar Pendanaan Penelitian 8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPPM 9. Laporan Pelaksanaan Penelitian 10. Formulir Pengukuran Ketercapaian Indikator Standar (alat bantu ukur)
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)